

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Makassar bahwa penguasaan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak yang dimiliki dan menyimpang dari kaedah-kaedah hukum dalam peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Sementara penguasaan Tergugat atas tanah sengketa adalah penguasaan yang didasarkan atas adanya hak Tergugat yang diperoleh dengan tidak melanggar hak-hak Penggugat. Bahkan, dengan Tergugat melaksanakan kewajiban membayar Pajak PBB sesungguhnya telah membuktikan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah Sengketa adalah penguasaan yang sah dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
2. Upaya Hukum dalam Sengketa Tanah Kebun di Makasar Dalam Putusan 144/Pdt/2020/PT.Mks Dihilangkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara adalah Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama semua berkas perkara antara lain gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara persidangan, pembuktian kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp, tanggal 5 Februari 2020 dan memori banding kuasa Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dimana dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua

keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya. Syarat-syarat banding adalah ada pernyataan ingin banding, panitera membuat akta banding, dicatat dalam register induk perkara, pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat, pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Boedi Harsono (b), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2017
- CST. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016
- Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2016
- Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015
- Erna Sri Wibiwanti, *Hak-hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Yogyakarta, Liberty, 2016
- Helmi, *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Irene Eka Sihombing, *Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2015
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramitah, 2016
- Lieke Lianadevi Tugali, *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kertasputih Communication, Jakarta, 2016
- Mudakir Iskandar Syah, *Panduan Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2019
- Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta Selatan, 2017
- Santoso U. *Hukum Agraria*. Kharisma Puta Utama, Jakarta, 2016
- Sarjita, *Sengketa Pertanahan*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Sayud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resulation), dan Arbitrase: Proses Perkembangan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermesa, Jakarta, 2015
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafik, Jakarta, 2019

Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta, Media, 2015

\_\_\_\_\_, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2015

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cet. V, Sumur Bandung, Bandung, 2017

## **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen

UUPA

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

## **C. Sumber Lain**

<http://Lampungreformaagraria.blogspot.com/2016/03/penyebab-timbulnya-sengketa-tanah.htm>/diakses 30 Maret 2022

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan\\_melawan\\_hukum](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawan_hukum)/diakses 30 Maret 2022

<https://dosenpertanian.com/pengertian-kebun/>diakses 30 Maret 2022

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020

Sumarto, *Penanganan dengan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip win –win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI*, Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012

[www.mahkamahagung.go.id/](http://www.mahkamahagung.go.id/)diakses 30 Maret 2022.